

**LAYANAN KONSELING SYARI'EH DALAM MENGATASI WANITA
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT
KONSELING MAJELIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN
MALAYSIA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh:

**Farikhah Yuniarti
NIM 15220066**

Pembimbing:

**A Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si
NIP 19750427 20080 1 008**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-248/Un.02/DD/PP.05.3/01/2019

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**Layanan Konseling Syar'ie dalam Mengatasi Wanita Korban Kekerasan dalam Rumah
Tangga di Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia**


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **Farikhah Yuniarti**
NIM/Jurusan : **15220066/BKI**
Telah dimunaqasyahkan pada : **Kamis, 3 Januari 2019**
Nilai Munaqasyah : **95,33 (A)**

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang/Penguji I,


A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
NIP 19750427 200801 1 008

Penguji II,


Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
NIP 19710413 199803 1 006

Penguji III,


Drs. H. Abdullah, M.Si.
NIP 19640204 199203 1 004

Yogyakarta, 24 Januari 2019

Dekan,



Dr. Hj. Nurjannah, M.Si
NIP 19810103 198703 2 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Farikhah Yuniarti
NIM : 15220066
Judul Skripsi : Layanan Konseling *Syari'e* Dalam Mengatasi Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tanga di Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bimbingan dan Konseling Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Yogyakarta, 27 Desember 2018

Mengetahui:
Ketua Jurusan Bimbingan
dan Konseling Islam



A. Said Hasan Basri, S. Psi., M. Si.
NIP. 19750427 200801 1 008

Pembimbing,



A. Said Hasan Basri, S. Psi., M. Si.
NIP. 19750427 200801 1 008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farikhah Yuniarti

NIM : 15220066

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul “Layanan Konseling *Syari'e* Dalam Mengatasi Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia” adalah hasil karya pribadi yang tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Yogyakarta, 27 Desember 2018

Yang Menyatakan



Farikhah Yuniarti

NIM. 15220066

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farikhah Yuniarti

NIM : 15220066

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi atas penggunaan jilbab dalam ijazah strata satu saya. Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 27 Desember 2018

Yang Menyatakan



Farikhah Yuniarti

15220066

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada “Allah SWT ” Yang Maha Esa

Dengan ketulusan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayah Anas Pratikno dan Ibu Siti Mutmainah yang telah, memberikan dukungan baik materi maupun moril, menanamkan segala edukasi, idealisme, serta memberikan kasih sayang tak terbatas yang sangat terasa dalam sanubari penulis sebagai salah satu bentuk cinta atas segala segala doa, perjuangan dan pengorbanan.

MOTTO

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ (متفق عليه)

“Seorang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting orang lain, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya saat sedang marah” (Muttafaqun`alaihi)¹

¹ Imam Nawawi dkk, *Syarah Hadits Arbain*, (Solo: Pustaka Arafah,2007), hlm. 203.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu istiqamah di jalanNya.

Skripsi ini disusun untuk salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat, pengarahan, bimbingan, dorongan, dan bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu, atas segala partisipasinya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Nurjannah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si, selaku Ketua Prodi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah

meluangkan waktu, sabar dan teliti membimbing serta selalu memberikan arahan kepada penulis dari awal hingga terselesaikannya tugas akhir.

4. Bapak Dr. Irsyadunnas, S. Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing selama kurang lebih 3 tahun dalam menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh dosen Prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang selalu sabar memberikan ilmu dan motivasinya.
6. Seluruh konselor di Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia yang telah membantu saya dalam proses penyusunan skripsi dan memberikan pelajaran yang sangat berharga.
7. Ayah adalah pahlwanku dan mama adalah bidadariku serta kakak ku satu-satunya yang sangat aku sayangi Fauziyyah Nurul Azizah, S.Farm., Apt. Kakaku yang selalu memberikan *support* agar saya bisa menyelesaikan skripsi dengan teliti dan jangan terburu-buru. Teman curhat segala keluh kesah dan yang selalu menjadi penenang ketika datang rasa panik. Dan juga ilmunya yang sangat memotivasi saya untuk terus belajar.
8. Temennya kakak ku yang sekarang jadi kakak ku juga Aulia Nadya Rizki Iman Sari, S.Farm., Apt yang sekarang sedang menempuh kuliah S2 di Universitas Gajah Mada. Kakak yang selalu memberikan nasihat-nasihat baik yang selalu memotivasi untuk terus belajar. Dan pastinya banyak mendengarkan keluh kesahku, yang aku kunjungi ketika aku membutuhkan motivasi untuk terus melanjutkan belajar.

9. Kakak kelasku yang sekarang jadi lengket kaya lem sama perangko Khairunnisa Br Sagala, S.Sos, yang setia menemani kemanapun kaki ini berpijak. Yang selalu sabar memberikan nasehat dan memotivasi untuk terus melanjutkan mimpi. Menemani mengerjakan skripsi dan tempat berkeluh kesah ketika terjadi masalah dalam perjalanan hidup ini. You are my inspiration, kak.
10. Teman-teman KKN Mulek kelompok 19 Gunung Rego Kokap Anis, Dian, Indah, Luluk, Dwi, Mahdi, Falih, Maryono dan Saepul yang sudah memberikan banyak cerita selama 2 bulan baik sedih, senang, maupun susah. Pelajaran hidup yang tidak akan saya lupakan yang akan saya ingat sepanjang hidupku. Kekeluargaan yang erat yang kita bangun bersama Bu Wati, Mbah Sarumi, Dek Fia, dan Dek Zidan yang sangat berharga dan pastinya sangat berpengaruh untuk kehidupanku.
11. Geng gas-gas satu bulan PPL di Malaysia Ndut (Salma), Swanlike (Dara), Afaaf, dan Barbara (Barokat) yang wow banget. Pastinya kalo gaada kalian PPL aku tidak akan seberarti ini. Thaks Guys.
12. Teruntuk My Well Tika Wahyu Saputri yang setia menyemangati dan mendengarkan curhatan. Terimakasih untuk semuanya.
13. Teruntuk bebeb aku Nur Atiqotul Luthfiah, terimakasih untuk selalu ada dalam susah maupun senang. Terimakasih sudah menemani dari ospek sampai sekarang.
14. Teruntuk Zeffa Yurihana terimakasih sudah mau memberikan *support* selama ini. Terimakasih atas waktunya dalam susah sedihnya.

15. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (HMPS-BKI), Tim Magang selama di Prodi BKI yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasama, dukungan, kontribusi aktif, serta pengalaman yang kalian torehkan selama kurang lebih 1 tahun. Pengabdian tanpa kerjasama tiada berarti begitupula sejarah lah yang akan merekam kontribusi yang kalian berikan.
16. Teman seperjuangan angkatan 2015, terima kasih atas dukungan, canda, tawa kalian selama kurang lebih 3 tahun bersama.

Penulis hanya dapat berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT dan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat-Nya. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya dan mendapatkan ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 15 Desember 2018

Penulis

Farikhah Yuniarti

NIM. 15220066

ABSTRAK

Farikhah Yuniarti (15220066), *Layanan Konseling Syari'e Dalam Mengatasi Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia: Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual yang terjadi pada istri. Hal ini merupakan permasalahan yang dianggap serius sehingga membutuhkan bantuan penyelesaian. Karena itu banyak istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang datang ke pusat konseling MAINS untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fase-fase konseling *syari'e* dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia.

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Adapun objek dalam penelitian ini adalah tahap-tahap konseling *syari'e*. sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah konselor yang pernah melaksanakan konseling *syari'e* dan yang ikut dalam penyusunan modul konseling *syari'e*. pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data menggunakan metode dekriptif kualitatif yaitu mengolah data yang didapatkan selama proses penelitian baik berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diinterpretasikan secara sistematis dalam bentuk laprang yang dibuat secara apa adanya sesuai keadaan sebenarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap-tahap Konseling *Syari'e* dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia melalui beberapa fase yaitu: Fase Satu (Pra Sesi), Fase Kedua/ Ekplorasi (Membina *Rapport*, *Bai'ah Ula*, Mengenal Diri dan Mengenal Pasti Masalah, Pelaksanaan Pendekatan *Tazkiyah An-Nafs*), Fase Ketiga (Pengakhiran).

Kata Kunci : Konseling *Syari'e*, Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	6
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Kerangka Teori.....	15
H. Metode Penelitian.....	41
BAB II GAMBARAN UMUM PUSAT KONSELING MAJELIS	
AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN MALAYSIA.....	50
A. Sejarah Pusat Konseling Majelis Agama	

Islam Negeri Sembilan Malaysia.....	50
B. Letak Geografis Pusat Konseling Majelis	
Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia	53
C. Visi Dan Misi Pusat Konseling Majelis Agama	
Islam Negeri Sembilan Malaysia.....	54
D. Tujuan Pusat Konseling Majelis Agama Islam	
Negeri Sembilan Malaysia.....	54
E. Struktur Organisasi Pusat Konseling Majelis	
Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia	55
F. Fasilitas Pusat Konseling Majelis Agama Islam	
Negeri Sembilan Malaysia.....	55
G. Tata Cara Administrasi Pusat Konseling Majelis	
Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia	56
H. Layanan Pusat Konseling Majelis Agama Islam	
Negeri Sembilan Malaysia.....	58
I. Tata Tertib Pusat Konseling Majelis Agama	
Islam Negeri Sembilan Malaysia.....	60
J. Program Pusat Konseling Majelis Agama Islam	
Negeri Sembilan Malaysia.....	61

BAB III TAHAP PELAKSANAAN KONSELING <i>SYARI'E</i> DALAM	
MENGATASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI	
PUSAT KONSELING MAJELIS AGAMA ISLAM NEGERI	
SEMBILAN MALAYSIA.....	64

A. Fase Satu (Pra Sesi)	65
B. Fase Kedua (Eksplorasi)	67
C. Fase Ketiga (Pengakhiran).....	88
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Pedoman Wawancara	
Sertifikat	
Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Layanan Konseling *Syari'e* dalam Mengatasi Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan, Malaysia”. Guna menghindari terjadinya berbagai macam pemahaman pada judul ini, maka diuraikan dari pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Layanan Konseling *Syari'e*

Layanan adalah suatu tindakan sukarela dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan sekedar membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya secara sukarela.¹ Konseling secara istilah berarti memberikan nasehat atau memberi anjuran kepada orang lain secara “*face to face*”. Konseling merupakan interaksi dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memecahkan masalah, antara konselor (orang yang memberikan konseling) dan konseli (orang yang memiliki persoalan) untuk menemukan jati diri dan kekuatan dalam memecahkan persoalannya.² *Syari'e* atau *syariah* secara etimologi adalah aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambaNya. Kata *syariat* berasal dari kata *syar'a al syai'u* yang berarti menerangkan atau

¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 245.

² W. S. Winkel, “*Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*”, (Bandung: Remaja Karya Offset, 1984), hlm. 3.

menjelaskan sesuatu. *As-Syariah* secara luas berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma *ilahiyyah*, baik yang mengatur tingkah laku batin atau kepercayaan maupun tingkah laku *konkrit*.³

Layanan Konseling *Syari'e* adalah suatu proses memberi bantuan dan bimbingan baik dari aspek fisikal, rohani, dan spiritual oleh konselor *syari'e* kepada satu orang atau lebih yang normal dan sedang menghadapi masalah dalam hidupnya, dengan menggunakan berbagai aturan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk membantu konseli menyelesaikan masalah, memahami diri dan tujuan hidup ke arah mencapai keridhaan Allah.⁴

Konseling *syari'e* mengharuskan setiap konselor *syari'e* mengamalkan prinsip-prinsip Islam dalam hidupnya. Konseling *syari'e* juga menekankan pada konsep *fitrah* dan kesejahteraan manusia secara dinamik dan komprehensif sekaligus mengajak umat Islam menyelesaikan isu, masalah dan ujian kehidupan sejajar dengan peranan mereka sebagai *kholifah*.⁵

Dapat disimpulkan bahwa layanan konseling *syari'e* adalah proses pemberian bantuan dan bimbingan secara sukarela dari seorang yang ahli atau konselor kepada seseorang yang mengalami masalah dalam hidupnya secara "*face to face*" baik dari aspek fisikal, rohani, dan spiritual. Dalam

³ Anonim, *Sudahkah Kita Ketahui Apa Arti Syar'i Sebenarnya*, www.biutifa.com. Diakses Pada Tanggal 21 September 2018 pukul 17.22.

⁴ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Manual Kaunseling Syari'e*, (Selangor: Alamedia Sdn Bhd, 2013), hlm. 8.

⁵ Anonim, "*konseling syari'e bantu tangani konflik*", <http://www.bharian.com.my-rencana-agama-2017-konseling>. Diakses pada tanggal 19 mei 2018.

prosesnya konseling *syari'e* memberikan aturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, oleh karena itu konselor *syari'e* haruslah orang yang mengamalkan prinsip-prinsip Islam dalam hidupnya. Selain itu konseling *syari'e* juga menekankan pada konsep *fitrah* dan kesejahteraan manusia secara dinamik dan komprehensif.

Konseling *Syari'e* merupakan jenis layanan konseling yang berkaitan erat dengan konseling Islami yakni dari segi pelaksanaan, pendekatan, kaidah, dan tata caranya. Di Malaysia konseling *syari'e* lebih digunakan untuk Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK), Majelis Agama Islam Negeri, Bagian Agama dan Konseling Polis di Kerajaan Malaysia (PDRM). Sedangkan ketiganya di Indonesia setara dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kantor Urusan Agama (KUA), dan Konseling di Kepolisian.

2. Mengatasi Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara bahasa mengatasi adalah menghindarkan atau melintasi (kesulitan, kesukaran).⁶ Wanita adalah perempuan dewasa⁷. Korban adalah orang yang menjadi menderit akibat suatu kejadian, perbuatan jahat.

⁸Kekerasan berarti sifat keras, paksaan atau bertindak dengan keras.⁹

⁶ W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 64.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1007.

⁸ *Ibid.*, hlm. 461.

⁹ Badudu, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 672.

Rumah tangga adalah segala sesuatu mengenai urusan rumah atau kehidupan di dalam rumah.¹⁰

Kekerasan rumah tangga dalam penelitian ini adalah setiap perbuatan kekerasan terhadap wanita, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga dalam bentuk ancaman, pemaksaan, perampasan kemerdekaan, serta pemukulan.¹¹

Mengatasi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu segala bentuk perlindungan terhadap wanita dari hal-hal yang bersifat keras dalam bentuk paksaan maupun ancaman dalam bentuk fisik maupun psikologis yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.

3. Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan

Majelis Agama Islam Negeri Sembilan adalah Kementerian Agama di Malaysia yang memiliki kesamaan dengan Kementerian agama Republik Indonesia yang terletak di jalan Beg Berkunci No.22, 70990 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia.¹² Kementerian yang bergerak di bidang agama ini menyediakan beberapa layanan diantaranya adalah pusat konseling, badan wakaf, pusat zakat, hotel, dan *darul asnaf* seri di Negeri Sembilan

¹⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm 83.

¹¹ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.19.

¹² Admin, *Majlis Agama Islam Negeri Sembilan*, <http://www.mains.gov.my/web/guest/home> (diakses pada 13 Maret 2018 pukul 20.03).

Malaysia¹³. Lokasi penelitian yakni di pusat konseling, pusat konseling memiliki 6 cabang salah satunya terletak di Unit F51 Tingkat 1 Bangunan Terminal one, Jalan lintang 70200 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia.

Berdasarkan penegasan istilah-istilah di atas, maka yang dimaksud dengan “Layanan Konseling *Syari'e* dalam Mengatasi Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Konseling Majelis Islam Negeri Sembilan Malaysia” adalah penelitian tentang suatu proses pemberian bantuan dan bimbingan baik dari aspek fisik, rohani, dan spiritual oleh konselor *syari'e* kepada satu orang atau lebih yang normal dan sedang menghadapi masalah dalam hidupnya, dengan menggunakan tiga fase yaitu fase satu (pra-sesi), fase dua/ekplorasi (membina *rapport*, *bai'ah ula*, mengenal diri dan mengenal pasti masalah, pelaksanaan pendekatan *tazkiyah an-nafs*), fase tiga (pengakhiran) untuk membantu mengatasi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga secara Islami berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk membantu konseli berubah daripada suatu keadaan yang sedang dihadapinya kepada suatu keadaan yang dikehendaknya, serta berupaya membuat keputusan tentang pilihan hidupnya agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

¹³ Admin, *Majlis Agama Islam Negeri Sembilan*, www.mains.gov.my/mains-holding (diakses 13 Maret 2018 pukul 20.30).

B. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya dikaitkan sebagai masalah internal keluarga dan secara umum dipahami sebagai pola penyiksaan dan tingkah laku paksaan yang akan mendatangkan cedera, baik dalam bentuk fisik, gangguan psikologi dan emosi, paksaan secara seksual serta penindasan keuangan terhadap korban. *World Health Organization* mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan paksaan fisik atau kuasa dengan sengaja yang mengakibatkan cedera, masalah psikologi maupun kematian.¹⁴

Pada *konteks* Malaysia, kekerasan dalam rumah tangga ialah *insiden* yang mana apabila seorang pasangan, mantan pasangan atau ahli keluarga mencoba untuk mengawal dan mendominasi seorang individu melalui kekerasan, ancaman dan penindasan.

Kasus penganiayaan terhadap istri telah berkembang di dunia Islam pada tahun 2015, antara lain di Pakistan, Maroko, Saudi Arabia, Malaysia, Mesir, Indonesia, dan belahan dunia lainnya. Hasil temuan penelitian di Mesir, terhadap 100 orang istri berumur antara 14-65 tahun yang hidup di kompleks perumahan Manshiet Naseer diantaranya 30 orang istri dipukul suaminya setiap hari, 34 orang setiap minggu, 15 orang setiap bulan, dan 21 orang mengaku berkali-kali. Ironisnya, pemukulan yang terbanyak 75%

¹⁴ Maryni Abdul Ghani, "Keberkesanan Perkhidmatan Kaunseling Berdasarkan Perspektif Konseli Wanita Mangsa Penderaan", *Jurnal Kemanusiaan*, vol. 25. 2016 hlm. 2.

disebabkan karena istri dianggap menolak hubungan seksual.¹⁵ Sedangkan di Malaysia menunjukkan statistik kasus kekerasan rumah tangga tahun 2016 daripada Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) menunjukkan kadar kasus kekerasan rumah tangga merupakan antara penyumbang terbesar yakni 23.212 kasus (40%) daripada keseluruhan kasus-kasus kekerasan terhadap wanita dan anak-anak di Malaysia yang dilaporkan¹⁶. Menurut Pusat Konseling MAINS pada tahun 2016 tercatat sekitar 49,8 % kasus rumah tangga dan perkawinan, termasuk di dalamnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya penganiayaan istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Penganiayaan istri tidak hanya berhenti pada penderitaan seorang istri dan anak-anaknya saja, namun rentetan penderitaan itu akan merambah ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat

Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga identik dengan kekerasan yang tidak hanya dialami oleh wanita tetapi juga pada anak-anak. Anak-anak yang terbiasa melihat ayahnya melakukan kekerasan kepada ibunya cenderung akan menganggap perilaku kekerasan sebagai hal yang wajar. Tindak kekerasan yang berbentuk penganiayaan terhadap istri sudah merupakan cerita biasa. Ironisnya, selain adat, tafsir agama

¹⁵ Marylin Tadros, *Rightless Women Heartless Men: Egyptian Women and Domestic Violence*, Cairo : *The Legal Research and Resource Center of Human Right*”, 1997, hlm. 46.

¹⁶ Maryni Abdul Ghani, “*Keberkesanan Perkhidmatan Kaunseling...*”, hlm. 4.

¹⁷ Buku item

seringkali dipakai sebagai unsur pembenaran. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34, yang berbunyi :

.....وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

*Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*¹⁸

Semasa Rasulullah maupun sepeninggalnya, masalah pemukulan istri dengan alasan *nusyuz* telah mencuat menjadi problem di kalangan penganut Islam. Sebagian mendukung pemukulan istri sebagian lainnya melarang tindakan tersebut. Bagi pihak yang menyetujui pemukulan istri, ayat ini ditafsirkan menjadi dua pengertian yang saling terkait. *Pertama*, seorang istri harus menaati suaminya. *Kedua*, jika tidak, sang suami berhak memukulnya.

Selain alasan seperti di atas, pemukulan istri ini seringkali dikuatkan melalui kegiatan penerjemahan kata kunci *dharaba* secara harfiah. *Dharaba* artinya “pukullah”. Sebenarnya kata tersebut mempunyai lebih dari satu arti, misalnya mendidik, mencangkul,

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah*, (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009), hlm. 82.

memelihara, bahkan menurut Al-Ragib, secara metaforis berarti melakukan hubungan seksual.¹⁹

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri harus memberikan perhatian khusus bagi lembaga-lembaga khususnya perlindungan hak perempuan. Berdasarkan wawancara awal Majelis Agama Islam Negeri Sembilan ini memberikan perlindungan kepada wanita korban kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan berupa fisik, psikologis, hingga penelantaran rumah tangga. Sehingga konseling *syari'e* dirasa cocok untuk diberikan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Konseling *syari'e* dalam pelaksanaannya banyak menggunakan kaidah Islami, hal itu yang menjadikan alasan mengapa dalam penelitian ini menggunakan konseling *syari'e*. Penulis melihat banyaknya kasus-kasus yang diselesaikan oleh pusat konseling MAINS, bahkan dalam satu tahun menangani 500 kasus dan 71,6 % diantaranya merupakan masalah rumah tangga/perkawinan, selain itu konseling *syari'e* belum banyak diketahui di Indonesia, oleh karena itu penulis menginginkan agar konseling *syari'e* berkembang juga di Indonesia, melihat teknik konseling *syari'e* ini digunakan secara profesional di pusat konseling MAINS membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di pusat konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan.

¹⁹ Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSSPA, 1994) hlm. 68.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah secara spesifik sebagai berikut: Bagaimana fase pelaksanaan konseling *syari'e* dalam mengatasi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan, Malaysia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fase-fase yang digunakan dalam konseling *syari'e* dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada wanita korban kekerasan dalam rumah tangga serta membimbing masyarakat agar terhindar dari konflik rumah tangga.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan di segala bidang, antara lain:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan *khazanah* keilmuan baru mengenai konseling *syari'e* serta memberikan analisa baru terhadap kajian tentang bagaimana fase/tahap pelaksanaan konseling *syari'e* untuk mengatasi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Secara Praktis, menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi konselor *syari'e* dalam upaya melakukan bimbingan dan konseling

pada masyarakat khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga dapat membimbing masyarakat dengan memaparkan tentang bagaimana proses konseling *syari'e* berlangsung dan menjelaskan pula pendekatan apa saja yang digunakan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dilakukan untuk mengetahui serta menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian, literatur-literatur, jurnal maupun skripsi yang berkaitan dengan tema yang akan peneliti kemukakan. Berikut beberapa skripsi (karya ilmiah) yang dapat dijadikan rujukan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Tri Jatmiko Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Proses Konseling Laki-laki Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Rifka Annisa Yogyakarta*" tahun ajaran 2015. Penelitian ini menghasilkan deskripsi proses konseling yang di dalamnya terdapat tahapan-tahapan konseling. Tahapan konseling laki-laki pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Rifka Annisa meliputi membangun kepercayaan, asesmen, persiapan konseli untuk terapi, implementasi program penanganan, evaluasi, dan pembuatan rencana masa depan. Sehingga diketahui dari penelitian ini bagaimana tahapan konseling pada laki-laki pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

teknik *purposive sampling*. Subjek dalam penelitian ini adalah empat orang konselor laki-laki di Rifka Annisa dan manajer pendampingan Rifka Annisa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada obyek penelitian yakni penelitian ini objeknya laki-laki pelaku kekerasan dalam rumah tangga sedangkan penelitian penulis objeknya wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, kemudian terdapat perbedaan anatara metode yang digunakan, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konseling saja sedangkan penelitian penulis menggunakan konseling.²⁰

Kedua, skripsi karya Lia Apriliani Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Layanan Konseling Perkawinan Pada Istri Korban KDRT Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Teratai" Yogyakarta*" tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana proses konseling perkawinan pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan langkah setelah data terkumpul baik diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, data-data tersebut disusun, dianalisa dan dijelaskan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian, pada penelitian ini meneliti tentang bagaimana proses layanan konseling pekawinan pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga sedangkan

²⁰ Tri Jatmiko, *Proses Konseling Laki-laki Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Rifka Annisa Yogyakarta 2015*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

pada penelitian penulis meneliti tentang bagaimana tahapan konseling *syari'e* dalam mengatasi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan selanjtnya adalah metode yang digunakan, penulis menggunakan metode konseling *syari'e* untuk mengatasi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga sedangkan penelitian ini menggunakan layanan konseling perkawinan²¹

Ketiga, penelitian karya Mery Ramadani dengan judul "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global*". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan riwayat kekerasan masa lalu dan pola asuh suami sewaktu kecil dengan kejadian KDRT terhadap istri. Jenis penelitian ini adalah *cross sectional* yaitu dimana variabel dependen (kekerasan dalam rumah tangga) dan variabel independen (riwayat kekerasan suami, pola asuh suami sewaktu kecil) diamati dan diukur pada waktu yang sama. Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi yakni faktor individu (seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol, dan riwayat kekerasan di masa lalu), faktor keluarga (seperti pola pengasuhan yang buruk, konflik dalam pernikahan, kekerasan oleh pasangan, rendahnya status sosial ekonomi, keterlibatan orang lain dalam masalah Kekerasan), faktor Komunitas (seperti kemiskinan, angka kriminalitas tinggi, mobilitas penduduk tinggi,

²¹ Lia Apriliani, *Layanan Konseling Perkawinan Pada Istri Korban KDRT Di Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Teratai" Yogyakarta, 2015* Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

banyaknya pengangguran, perdagangan obat terlarang lemahnya kebijakan institusi, kurangnya sarana pelayanan korban, faktor situasional), dan faktor Lingkungan Sosial (seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, kemiskinan, lemahnya jejaring ekonomi, lemahnya penegakan hukum, budaya yang mendukung kekerasan, tingginya penggunaan senjata api ilegal, masa konflik/pasca konflik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian cross sectional sedangkan pada penelitian penulis menggunakan kualitatif. Kemudian terdapat perbedaan terhadap subjeknya, pada penelitian ini subjeknya adalah pelaku kekerasan dalam rumah tangga sedangkan pada penelitian penulis subjeknya adalah korban kekerasan dalam rumah tangga.²²

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Bustanul Arifin, dengan judul "*Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*". Hasil dari penelitian tersebut adalah mengupas tentang perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam dan ternyata dalam konteks perlindungan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, teks-teks Al-Qur'an memberikan banyak jawaban yang mengharuskan perwujudan hubungan rumah tangga secara *maaruf* dalam arti setara, adil dan demokratis. Perbedaan penelitian dengan jurnal tersebut yakni terletak

²² Mery Ramadani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, (April, 2015), hlm. 80.

pada tujuan, karena penulis membuat penelitian ini untuk mengatasi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga.²³

Penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya baik penelitian tentang bimbingan dan konseling, maupun penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap dapat mendukung penelitian yang dilakukan penulis nantinya, untuk lebih tepatnya penelitian ini mendukung penelitian Bustanul Arifin dengan judul “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” karena subjek dalam penelitian ini sama-sama wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, namun yang membedakannya adalah pada penelitian ini berfokus pada fase apa saja yang digunakan dalam mengatasi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh Bustanul Arifin hanya berfokus pada perlindungan pada wanita korban kekerasan dalam rumah tangga.

G. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Konseling *Syari'e*

a. Pengertian Konseling *Syari'e*

Konseling *syari'e* adalah suatu proses memberi bantuan dan bimbingan dari aspek fisik, rohani, dan spiritual oleh Konselor *Syari'e* kepada seorang atau lebih konseli yang normal dan sedang menghadapi masalah dalam hidupnya, dengan

²³ Bustanul Arifin, “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol.8 (Desember, 2016), hlm. 113.

menggunakan berbagai kaedah berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk membantu konseli menyelesaikan masalah, memahami diri dan tujuan hidup ke arah mencapai keridhaan Allah.

Konseling *Syari'e* merupakan jenis layanan konseling yang berkaitan erat dengan konseling Islam. Tidak ada perbedaan antara praktik dan teori antar keduanya. Adapun pengertian dari Konseling Islam suatu proses pengajaran dan pembelajaran psikososial yang berlaku dalam bentuk *face to face* antara seorang yang pakar dalam psikologi konseling (konselor) dan seorang lain yang ditujukan konseling (konseli) dengan menggunakan teknik dan kaidah profesional yang bertujuan menolong konseli untuk menyelesaikan masalahnya, memahami dirinya, memahami bakat dan minatnya, menerima takdir Allah dan membuat keputusan berpadukan syariat Allah untuk menikmati kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Menurut Prof. Yahya Jaya pula, konseling *syari'e* adalah suatu proses memberi bantuan yang diberikan oleh konselor kepada seorang yang mengalami masalah dalam kehidupan beragama, yang bertujuan untuk mengembangkan dimensi dan potensi keberagamaannya seoptimum (sebaik) mungkin secara individu atau kelompok agar menjadi manusia yang boleh berdikari dan dewasa dalam beragama, dalam bidang bimbingan aqidah,

ibadah, akhlak dan muamalat, melalui pelbagai jenis layanan berdasarkan keimanan dan ketakwaan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan al-Hadis.²⁴

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa layanan konseling *syari'e* adalah proses pemberian bantuan terapi dari seorang konselor kepada konseli kepada satu individu atau lebih dengan tujuan untuk membantu konseli berubah daripada suatu keadaan yang sedang dihadapinya kepada suatu keadaan yang dikehendakinya khususnya dalam hal berkaitan *al-din (a way of life)* yang mencakup bidang aqidah, ibadah, akhlak dan muamalat, serta berupaya membuat keputusan tentang pilihan hidupnya berlandaskan Al-Qur'an dan al-Hadis untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

b. Tujuan Konseling Syari'e

Secara garis besar tujuan konseling *syari'e* sebagai berikut:

- 1) Melahirkan manusia yang dapat mengenal potensi diri sebagai *khalifah* Allah.

Pada dasarnya manusia dilahirkan sebagai *khalifah* Allah dengan tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi ini. Tugas kekhalifahan merupakan tugas suci dan amanah dari Allah sejak manusia pertama hingga manusia akhir zaman,

²⁴ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Manual Kaunseling Syari'e*, (Selangor: Alamedia Sdn Bhd 2013), hlm. 7.

serta merupakan perwujudan dan pelaksanaan pengabdian kepadanya, salah satunya yakni menjadi *khalifah* terhadap diri sendiri seperti; menuntut ilmu, berakhlak mulia, dan menjauhkan diri dari hal yang membahayakan dirinya.

Konseling *syari'e* mengajak manusia untuk mengenali bahwa mereka memiliki potensi menjadi *khalifah* di muka bumi ini, oleh karenanya manusia senantiasa berakhlak mulia, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai Allah.

- 2) Memunculkan manusia yang dapat membuat keputusan atau menyelesaikan masalah berdasarkan syariat Islam.

Menyelesaikan masalah bukanlah hal yang mudah bagi setiap orang, oleh karenanya tiap-tiap manusia harus mengenali lebih dalam masalah yang dihadapi agar dapat menyelesaikannya.

Konseling *syari'e* mengajarkan kepada manusia bahwa tiap-tiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Agar masalah dapat terselesaikan dengan baik yakni berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah agar mencapai kebahagiaan dalam hidupnya.

- 3) Mewujudkan manusia yang berhasil mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

Manusia dalam hidupnya selain untuk mencapai kebahagiaan di dunia juga mengharap kebahagiaan di akhirat

nanti, oleh sebab itu manusia perlu mengamalkan perbuatan yang mampu mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Konseling *syari'e* membimbing manusia agar dapat mempertimbangkan setiap keputusan yang akan diambil oleh tiap-tiap individu, keputusan yang diambil mendatangkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat atau hanya di dunia saja.

- 4) Menjadikan manusia yang mampu membina kehidupan yang diridhai Allah SWT²⁵.

Hidup manusia tak ada artinya bila tidak mengharap ridha Allah semata, maka dari itu manusia perlu banyak-banyak meningkatkan kualitas diri agar hidupnya senantiasa diridhai Allah SWT. Konseling *syari'e* mampu membina manusia agar memiliki kualitas diri yang baik serta menjadikan hidupnya senantiasa diridhai Allah SWT.

Pada dasarnya manusia selalu ingin yang terbaik dalam hidupnya, menjadi umat yang senantiasa dekat dengan pencipta-Nya. Tujuan dari konseling *syari'e* yang ditujukan di atas yakni senantiasa melahirkan manusia yang memiliki kesadaran tentang potensi dalam dirinya serta mereka mengetahui fitrah mereka sebagai *khalifah* di muka bumi ini. Memunculkan manusia yang dapat menyelesaikan masalahnya

²⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta memahami kaidah baik dan buruk kehidupan, agar tidak hanya bahagia di dunia saja melainkan akan mencapai kebahagiaan akhirat.

c. Prinsip Konseling *Syari'e*

Konseling amat penting dalam kehidupan manusia karena konseling merupakan proses tolong menolong antara seseorang dengan seseorang yang lain. Fitrah manusia yang bersifat lemah membuatnya memerlukan pertolongan dan bantuan dari orang lain dalam berhadapan dengan permasalahan hidup. Manakala manusia yang membantu orang lain yang terkena masalah akan mendapat pahala dari Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW yang artinya :

“Barang siapa melapangkan diri seorang mukmin yang sedang dalam kesusahan, atau menolong seorang mukmin yang teraniaya, niscaya dia akan diampuni dosanya”. (H.R Thabrani)²⁶

Sehubungan dengan itu prinsip konseling *syari'e* adalah :

1) Berprinsip Taqwa kepada Allah

Setiap manusia yang bertaqwa kepada Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh-Nya serta meninggalkan apa yang dilarang oleh-Nya, maka Allah senantiasa memberikan jalan keluar dari segala kesusahan yang dihadapinya, maka dari itu konseling *syari'e* beprinsip bahwa setiap manusia yang *taqwa* kepada Allah maka akan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

dipermudahkan untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya.

2) Berprinsip membantu atas dasar kebajikan dan ketaqwaan

Manusia dilahirkan untuk tolong menolong kepada sesama manusia terutama dalam hal kebajikan. Perbuatan baik senantiasa mendapatkan pahala dari Allah, oleh sebab itu kita perlu meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah. Menolong sesama haruslah dengan rasa ikhlas agar mendapat keridhaan dari Allah, maka dari itu konseling *syari'e* berprinsip pada membantu sesama manusia dalam hal kebajikan untuk mendapat ridha Allah semata serta meningkatkan ketaqwaan kepada-Nya

3) Berprinsip membantu atas dasar syariat Allah

Konseling *syari'e* haruslah dilaksanakan dengan berpegang teguh dengan kaidah keislaman, seperti adanya batasan-batasan antara konselor dengan konseli, bilik konseling haruslah dihiasi dengan nuansa islami, teknik konseling yang digunakan berasaskan paradigma Tuhan, serta menggunakan pendekatan yang memadu padankan antara intelektual dan spiritual.

4) Berprinsip membantu mencapai kehidupan sejahtera di dunia dan di akhirat.

Konseling syari'e selain membantu menyelesaikan masalah juga membimbing konseli untuk menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya agar tercipta kehidupan sejahtera di dunia dan di akhirat.

- 5) Bepinsip membantu dengan menjadikan Allah sebagai *supervisor*.

Konselor harus yakin bahwa konseli akan mendapatkan hidayah dalam menyelesaikan suatu masalah atau membuat keputusan dan yakin bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah semata²⁷.

Prinsip-prinsip konseling *syari'e* tak lain hanyalah setiap masalah yang dihadapi manusia itu pasti ada jalan keluarnya, dan tugas konselor disini adalah membantu konseli menemukan jalan keluar tersebut bukan membuat jalan keluar untuknya, karena pada hakikatnya manusia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Setiap konselor haruslah membantu konseli menyelesaikan masalahnya dengan berpegang teguh dengan *syariat* Islam, agar mendapatkan keridhaan dari Allah.

d. Pendekatan Konseling Syari'e

Asas pendekatan konseling *syari'e* telah dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

²⁷ *Ibid.*, hlm 9-11.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمُ الْبَلَّغَ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ

ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Artinya : "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk".²⁸

Konseling adalah bentuk hubungan kemanusiaan yang unik antara seorang konselor dengan konselinya. Hubungan seperti ini tidak terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat lebih santai. Hubungan dalam konseling tidak semudah yang disangka karena bagi yang menjalani mereka perlu mematuhi disiplin konseling yang memerlukan pengetahuan teori dan kemahiran konseling yang tinggi di kalangan pelakunya.²⁹

Bukan itu saja bahkan seorang konselor perlu memiliki *world-view* yang menyeluruh tentang aspek kemanusiaan melalui pegangan teori-teori konseling yang baik agar terjadi peningkatan hubungan antara konselor dengan konselinya dan dalam masa proses terapi dapat ditingkatkan lagi.

Pendekatan konseling Islam menekankan pada perkembangan manusia secara menyeluruh dengan memberi titik

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah*, (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009), hlm. 281.

²⁹ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. *Manual Kaunseling Syari'e*, (Selangor: Alamedia Sdn Bhd 2013) hlm. 9.

temu kepada empat unsur utama yang mempengaruhi sifat manusia ke arah yang diridhai Allah SWT sebagai berikut:³⁰

1) Membangunkan Roh

Roh mempunyai 2 pengertian yaitu :

- a) Nyawa yang berkaitan dengan jasad atau organisme yang dapat dilihat secara kasat mata seperti bernafas dan pergerakan nadi.
- b) Unsur halus yang mengetahui dan merasa tetapi tidak dapat dilihat secara kasat mata.

Konseling Islam mengambil berat terhadap pendidikan roh karena roh yang dibangunkan mampu mendorong manusia untuk senantiasa melaksanakan kebaikan serta hidup di atas aturan yang benar. Sekiranya manusia mempunyai roh yang sejahtera sudah pasti ketenangan dan ketentraman akan tercapai oleh umat manusia dan mampu menjauhkan manusia dari sikap lupa dan lalai. Perasaan takut hanya kepada Allah menjauhkan manusia dari melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Namun persoalan roh tidak perlu dibincangkan karena persoalan roh di luar kemampuan manusia melakukannya, yang terpenting adalah memahami roh itu sebagai satu komponen dalam kehidupan manusia.

2) Menjernihkan Hati

³⁰ *Ibid.*, hlm. 46

Al-Ghazali menyatakan bahwa “Hati yang halus itu, adalah hakikat manusia” karena hati yang merasa, mengetahui dan mengenal diri manusia. Dari Abu Zar R.A disampaikan kepada Ahmad R.A, Rasulullah SAW bersabda:

“Manusia dua matanya itu memberi petunjuk. Kedua-dua telinganya itu corong. Lidahnya juru bahasa. Kedua-dua tangannya itu sayap. Kedua-dua kakinya pos. Dan hatinya itu raja. Apabila raja itu baik, baiklah tentara-tentaranya.”

Hadis di atas menunjukkan perkaitan antara anggota tubuh dengan hati yang memandu arah tujuan kehidupan manusia. Anggota luar dan dalam yang berpadu melahirkan keseimbangan dalam hidup manusia. Oleh karena itu manusia perlu dipimpin dan dibimbing agar senantiasa berusaha untuk menjernihkan hati dengan menghilangkan segala kotoran akibat dari melakukan maksiat dan kemungkaran, hati manusia juga perlu dibersihkan agar melahirkan tingkah laku yang baik dan bersopan santun serta dipenuhi dengan keikhlasan, kejujuran, ketulusan dan amanah.

3) Menghidupkan Akal

Akal juga mempunyai dua pengertian yaitu :

- a) Akal secara fisik dalam bentuk yang dinamakan otak
- b) Akal halus yaitu yang mampu memberi pengertian kepada segala yang dipandang dan dilakukan.

Hadis dari Abu Daud R.A, Rasulullah SAW bersabda :

“Wahai manusia gunakanlah akal untuk mengenal Tuhanmu nasihat-nasihatilah dengan menggunakan akal, pasti kamu mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Ketahuilah akal itu menolong kamu di sisi Tuhanmu.”

Anugerah akal yang ada pada diri manusia perlu digunakan sebaik-baiknya. Akal adalah nikmat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Manusia sewajarnya senantiasa mengambil pengajaran dari peristiwa yang berlaku serta senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan antara kebenaran dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

4) Mengimbangi Nafsu

Nafsu mempunyai dua pengertian yaitu :

- a) *“yang menyusun kekuatan amarah dan nafsu syahwat pada manusia”*. Menurut Ahli Tasawuf ia adalah tempat utama yang menyatukan sifat-sifat tercela yang dapat menghancurkan manusia.
- b) Sesuatu yang halus pada diri manusia dapat dikategorikan kepada berbagai sifat keadaan seperti nafsu *Mutmainnah*, *Lawwamah*, dan *Amarah*.
- c) Manusia juga perlu didorong dan dibimbing agar dapat menyeimbangkan antara kehendak nafsu yang jahat dan kehendak nafsu yang murni dan mulia. Manusia juga perlu didorong agar senantiasa meningkatkan ilmu dan

pengetahuan agar nafsu senantiasa dikawal oleh akal bukan malah sebaliknya.³¹

Empat unsur utama dalam mencapai ridha Allah SWT sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan konseling islam secara menyeluruh. Sehingga konseli dapat merasakan manfaat dari beberapa unsur utama pendekatan.

e. Fase-Fase Pelaksanaan Konseling *Syari'e*

Pelaksanaan konseling *syari'e* menempuh beberapa fase pelaksanaan, antara lain:

1) Fase Satu-Pra Sesi

a) Persiapan Konselor *Syari'e*

- (1) Konselor *syari'e* dianjurkan untuk shalat sunnah *hajat* dan shalat sunnah *dhuha* sebelum sesi konseling dilaksanakan.
- (2) Konselor *syari'e* dianjurkan untuk mendoakan konseli agar tenang dan mudah dibantu.
- (3) Konselor *syari'e* hendaklah menunjukkan penampilan dan akhlak yang meyakinkan.
- (4) Konselor *syari'e* perlu mengetahui sedikitnya profil atau latar belakang konseli.

³¹ *Ibid.*, hlm. 48.

- (5) Bagi kasus yang dirujuk, konselor *syari'e* seharusnya sudah memiliki gambaran tentang prestasi kerja, deskripsi tugas dan informasi-informasi lain yang dapat membantu proses konseling.
- (6) Perilaku dan kinerja yang ditunjukkan oleh calon konseli harus terdaftar, sementara standar perilaku yang diharapkan juga disediakan.

b) Persiapan Konseli

- (1) Konseli yang sudah membuat janji atau yang telah bersedia untuk menjalani sesi konseling.
- (2) Hadir pada waktu yang sudah disepakati.
- (3) Konseli hendaklah menandatangani surat persetujuan

c) Persiapan Lokasi

- (1) Pastikan ruangan untuk sesi konseling berada dalam keadaan yang kondusif dan nyaman. Contohnya yang kedap suara, ruangan yang memiliki dua pintu yaitu pintu depan dan belakang, tidak ada meja yang menghalangi, duduk berhadapan antara konselor *syari'e* dan konseli serta disekeliling ruangan dihiasi dengan yang bercorak Islami.
- (2) Konselor *syari'e* hendaklah menyediakan tempat dan waktu yang sesuai untuk pengadaan sesi tanpa banyak gangguan.

2) Fase Kedua (Tahap Eksplorasi)

a) Membina *Rapport* Dengan Konseli (*Taaruf*)

- (1) Tujuan *taaruf* adalah mewujudkan kedekatan antara konselor *syari'e* dengan konseli.
- (2) Menunjukkan ketersediaan konselor *syari'e* untuk membantu mendengar permasalahan konseli.
- (3) Proses konseling *syari'e* sebaiknya dimulai sejak konseli melangkahkan kaki ke ruangan konseling.
- (4) Konselor *syari'e* dan konseli sama-sama membaca *Basmallah* dan surah Al-Fatihah di awal sesi. Membaca *Basmallah* dan Ummu Al-Qur'an ini juga bertujuan agar segala apa yang dilakukan kelak mendapat keridhaan Allah.
- (5) Konselor *syari'e* hendaklah menerima konseli tanpa prasangka karena itu dilarang dalam Islam, konselor *syari'e* hendaklah menerima konselinya tanpa syarat (*unconditional positive regard*) disamping kongruen serta menunjukkan tingkah laku bersedia memberikan pertolongan karena konseli itu bersifat unik dan berbeda satu sama lain.

b) *Bai'ah Ula*

- (1) Membuat *Bai'ah Ula* yaitu membuat kontrak dan penstrukturan dengan informasi apa saja yang perlu diikuti dalam sesi konseling yang akan berlangsung.
- (2) Peraturan tersebut melibatkan tiga perkara yaitu:
 - (a) Waktu pelaksanaan proses konseling.
 - (b) Peranan konselor *syari'e* dan konseli sepanjang sesi konseling.
 - (c) Etika kerahasiaan.

Bai'ah ini perlu dibuat dengan ringkas dan padat dan *bai'ah* itu sangat penting dalam memberikan kefahaman kepada konseli mengenai perjalanan sesi.

c) Mengenal Diri dan Mengenal Pasti Masalah (*Ma'rifah An-Nafs*)

- (1) Pengumpulan bahan-bahan dan informasi-informasi untuk mengetahui selengkapnya dan memahami semaksimal mungkin tentang situasi, kondisi dan persoalan yang disampaikan oleh konseli.
- (2) Konselor *syari'e* dan konseli perlu mengenal pasti informasi, pendirian, dan strategi menyeluruh terhadap masalah konseli.

- (3) Konselor *syari'e* boleh menguji persepsi konseli terhadap masalahnya dengan menggunakan keahlian konseling seperti dorongan minimal, posisi badan, bahasa, parafrase, interpretasi, penjelasan, konfrontasi, aktif mendengar, refleksi isi, perasaan dan pengalaman, kontak mata, mendiamkan diri, dan membuat rumusan.
- (4) Konselor *syari'e* harus mengenal pasti perasaan konseli.
- (5) Konseli hendaklah mengenali diri sendiri dan dapat mengawal atau menangani masalahnya sendiri.
- (6) Konselor *syari'e* perlu membuat diagnosis setepat mungkin terhadap masalah konseli.

d) Pelaksanaan Pendekatan *Tazkiyah An-Nafs* dengan kaidah *Takhalli* dan *Tahalli*

Tazkiyah An-nafs merupakan proses penyucian jiwa manusia yang perlu ditempuh untuk mengembalikannya kepada asal kejadiannya yang suci bersih dari kotoran dan pencemaran rohani. Jiwa manusia pada awal kejadiannya berada pada *fitrah* yang bersih dengan memiliki *makrifat* ketuhanan, keyakinan, dan kemuliaan. Namun pengaruh tertentu telah mencemarkan naluri yang bersih ini sehingga menjadi kotor dan perlu dibersihkan kembali. Para Rasul diutus antara lain adalah untuk melaksanakan tugas menyucikan jiwa manusia dan mengembalikannya kepada

naluri asal. Adapun cara pelaksanaan pendekatan *Tazkiyah An-Nafs* dengan kaidah *Takhalli* dan *Tahalli* antara lain :

- (1) Konselor *syari'e* dan konseli berbincang mengenai rancangan tindakan yang hendak digunakan oleh konseli untuk mencapai tujuannya.
- (2) Konselor *syari'e* membantu konseli mencari dan mengenal pasti strategi dan alternatif (*pendekatan Takhalli dan Tahalli*) yang mampu dilakukan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan dan kesan/akibat daripada tindakan tersebut.
- (3) Konseli membuat keputusan untuk dirinya sendiri baik melaksanakan alternatif-alternatif yang telah dipilih atau menyelesaikan sesi konseling yang diadakan.
- (4) Konselor menyediakan rancangan tindakan yang sistematik untuk dilaksanakan konseli sesuai kemampuannya.

3) Fase Tiga-Pengakhiran

- a) Rumusan sesi perlu dilaksanakan sebagaimana mencakup semua masalah yang sudah dibincangkan.
- b) Setiap sesi harus diakhiri dengan sesuatu yang positif.
- c) Apabila tiba saatnya untuk mengakhiri sesi konseling, konseli harus merasakan bahwa konselor *syari'e* tetap

bersedia menerima konseli untuk sesi selanjutnya jika dirasa diperlukan.

- d) *Bai'at At-Thaniah* yaitu kontrak kedua dibuat untuk mengatur pertemuan yang selanjutnya.
- e) Konseli menunjukkan sikap asertif dan tidak lagi bergantung kepada konselor *syari'e*.
- f) Konselor *syari'e* dan konseli keduanya membaca surat *al-Asr*, mengucapkan dua kalimat *syahadah* serta doa yang sesuai sebagai penutup sesi.³²

Jadi dalam pelaksanaan konseling *syari'e* terdapat tiga fase antara lain: fase satu (pra sesi), fase kedua (tahap eksplorasi, fase ketiga (pengakhiran).

2. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga mencakup perbuatan dan perkataan kasar kepada seseorang dengan menggunakan ancaman, kekuatan dan kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, dan lisan. Definisi yang lebih umum bahwa kekerasan rumah tangga merupakan serangan yang menimbulkan luka fisik atau kematian terhadap anggota keluarga. Semua anggota rumah tangga, baik perempuan maupun laki-laki memungkinkan dapat menjadi pelaku

³² *Ibid*,54.

atau korban kekerasan dalam rumah tangga. Demikian juga kekerasan pasangan, yaitu antara suami istri. Namun demikian, perempuan umumnya cenderung lebih banyak menjadi korban daripada sebagai pelaku, dan sebaliknya laki-laki lebih banyak menjadi pelaku daripada sebagai korban kekerasan bila ditinjau dari kekuatan fisik, ekonomi, status sosial yang telah terkonstruksi secara kultural.³³

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁴

Data dalam laman *website* Komnas Perempuan disebutkan bahwa Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) yang dimuat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2016 bersumber dari data kasus yang ditangani dan diterima dari sejumlah 195 lembaga mitra layanan yang tersebar dari seluruh provinsi di wilayah Indonesia atau berkisar 54% dari total 361

³³ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 233-236.

³⁴ Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Dipublikasikan 1 April 2015, hlm 81.

lembaga layanan yang dikirim formulir pendataan, serta pengaduan langsung ke Komnas Perempuan. Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) 2016 sebesar 279.688 sebagian besar data tersebut diperoleh dari data kasus atau perkara yang ditangani oleh PA, yaitu mencapai 263.285 kasus atau berkisar 94%. Sisanya sejumlah 16.403 kasus atau berkisar 6% bersumber dari 195 lembaga-lembaga mitra layanan yang merespon dengan mengembalikan formulir pendaftaran yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan. Pola kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga mitra layanan antara lain: kekerasan terjadi di ranah personal sejumlah 11.719 (71%); kekerasan yang terjadi di ranah komunitas sejumlah 4.679 (29%), dan kekerasan ranah negara adalah 5 kasus; empat kasus berkaitan dengan kriminalisasi korban dalam konflik SDA di Sumatra Barat, dan satu kasus hambatan dalam proses hukum ketika melaporkan di ranah komunitas yang terjadi di DKI. Bentuk KDRT/RP mencakup kekerasan terhadap isteri (KTI 64%), kekerasan dalam pacaran (KDP 21%), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP 7%), kekerasan dari mantan suami (KMS 1%), kekerasan mantan pacar (KMP 1%), dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT, ada 23 kasus).³⁵

³⁵ Anonim, www.komnasperempuan.or.id/2004/11/catatan-tahunan-komnas-perempuan-20014kegentingan-kekerasan-seksual-lemahnya-upaya-penanganan-negara/ di akses tanggal 15 September 2018, pukul 15.15.

Jadi, dapat disimpulkan dari data catatan tahunan menyebutkan angka dalam kekerasan terhadap istri mencapai 64% meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis, emosional, lisan, dan penelantaran. Sehingga memicu bertambahnya angka kriminalitas pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan jurnal karya M. Asasul Muttaqin dkk menyebutkan bahwa faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yakni :

- 1) Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Hal ini laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, dan bersifat kodrati.
- 2) Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar.
- 3) Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku kekerasan terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti memahami *nusyuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan

mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah laknat.

- 4) Kekerasan berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktek di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terbukti merugikan semua pihak.
- 5) Antara suami dan istri tidak saling memahami, dan tidak saling mengerti.³⁶

Sedangkan menurut jurnal karya Mery Ramadani dkk menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

- 1) Faktor Individu, seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol, dan riwayat kekerasan di masa lalu.
- 2) Faktor Keluarga, seperti pola pengasuhan yang buruk, konflik dalam pernikahan, kekerasan oleh pasangan, rendahnya status sosial ekonomi, keterlibatan orang lain dalam masalah kekerasan.

³⁶ M. Asasul Muttaqin, dkk., “Bimbingan dan Konseling Islam Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang”, *Jurnal Sawwa*, Vol.2 (April,2016), hlm 186-187.

- 3) Faktor Komunitas, seperti kemiskinan, angka kriminalitas tinggi, mobilitas penduduk tinggi, banyaknya pengangguran, perdagangan obat terlarang lemahnya kebijakan institusi, kurangnya sarana pelayanan korban.
- 4) Faktor Situasional dan faktor Lingkungan Sosial, seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, kemiskinan, lemahnya jejaring ekonomi, lemahnya penegakan hukum, budaya yang mendukung kekerasan, tingginya penggunaan senjata api ilegal, masa konflik/pasca konflik.³⁷

Berdasarkan dua jurnal di atas terdapat beberapa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, suami dan istri tidak saling memahami, faktor keluarga, faktor komunitas, dan faktor lingkungan sosial.

Beberapa faktor kekerasan di atas banyak terjadi di kehidupan nyata dan dapat menimbulkan perselisihan antara suami dan istri sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

c. Macam-macam Kekerasan dalam Rumah Tangga

Korban kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa kekerasan pada umumnya diawali dengan percekocokan kecil bahkan diawali dari persoalan atau hal yang dianggap sepele,

³⁷ Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*..., hlm 82.

kemudian mengarah pada pertengkaran yang dahsyat dan dibarengi dengan ucapan-ucapan yang kotor hingga pemukulan. Jenis kekerasan dalam rumah tangga, antara lain :

- 1) Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Yang dimaksud dengan rasa sakit adalah kondisi seseorang yang mengalami penderitaan dan menjadi tidak berdaya seperti cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang.
- 2) Kekerasan Psikis/emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya seperti menghina, mengancam, atau menakut-nakuti sebagai sarana untuk memaksakan kehendak, mengisolasi istri dari dunia luar.
- 3) Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual meliputi :

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga

tersebut. Misalnya pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain lain.

- b) Pemerkosaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Misalnya diminta untuk menjadi pelacur.

- 4) Penelantaran Rumah Tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian itu wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Misalnya tidak memberi nafkah kepada istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.³⁸

Jadi beberapa macam kekerasan rumah tangga di atas menjadi isu perselisihan dalam membina rumah tangga dan berakhir pada kekerasan dalam rumah tangga, di sinilah peran konseling *syari'e* untuk menyelesaikan beberapa macam kekerasan dalam rumah tangga.

³⁸ Ringkasan UU-PKDRT, (UU No.23 Th 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*), (Yogyakarta: Rifka Annisa & Global Found For Women).

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kegunaan yang dimaksudkan dalam sebuah penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas dan kuantitasnya. Metode penelitian juga dapat berfungsi sebagai cara untuk bertindak agar suatu kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan baik, terarah dan dapat mencapai hasil yang optimal.³⁹ Sebelum melakukan penelitian, penulis sebetulnya telah melakukan pra-penelitian. Jadi sebelum melaksanakan penelitian ini penulis telah sedikit melakukan observasi dan pengumpulan data di Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia.

Guna mempermudah proses pengambilan data, peneliti menggunakan metode penelitian ini dalam beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu data-data hasil bersumber dari lapangan. Jenis penelitian kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.⁴⁰ Maka penelitian ini akan mendeskripsikan keadaan atau gambaran-gambaran fakta-fakta yang

³⁹ Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Program Pascasarjana UPI dengan PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 1-2.

⁴⁰ Moh Kasiran, *Metode Penulisan Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Press, 2010), hlm. 175.

terjadi, terutama yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga terutama wanita korban kekerasan di Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang bisa memberikan informasi. Subyek penelitian atau yang disebut dengan *key person* yang berarti sumber informasi. Subyek penelitian adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan dengan kata lain responden.⁴¹

Penentuan sumber data pada orang atau subjek yang diwawancarai dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu apa diharapkan oleh penulis, atau mungkin sebagai penguasa sehingga memudahkan penulis menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti⁴²

Pertimbangan yang dimaksud di sini adalah responden yang benar-benar dianggap mengetahui sumber yang dibutuhkan oleh peneliti yang dijadikan informan dengan kriteria tertentu yaitu :

⁴¹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 183.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 300.

konselor yang bertugas serta mengetahui metode penggunaan konseling *syari'e* dalam mengatasi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun subyek dalam penelitian ini, adalah konselor di Pusat Konseling MAINS cabang Seremban yang memenuhi kriteria penelitian penulis. Jumlah konselor di Pusat Konseling MAINS cabang Seremban ini ada tiga konselor dan ketiganya memenuhi kriteria. Kriteria tersebut adalah, konselor yang pernah melakukan sesi konseling dengan konseli korban kekerasan dalam rumah tangga dan konselor yang ikut terlibat dalam penyusunan Manual Konseling *Syari'e*, yakni Encik Mahadi selaku koordinator pusat konseling MAINS, Pn Fadillah selaku koordinator pembuatan modul, Pn Zurina selaku koorninator administrasi. Ketiganya telah bekerja selama 13 tahun di Pusat Konseling MAINS.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah permasalahan-permasalahan yang menjadi titik sentral perhatian suatu penelitian.⁴³ Obyek penelitian ini adalah apa saja fase yang digunakan dalam konseling *syari'e* yang digunakan dalam mengatasi wanita korban kekerasan rumah tangga terutama bagi wanita korban kekerasan di Majelis Agama Islam Negeri Sembilan.

⁴³ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 99.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pekerjaan penelitian yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian karena teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis untuk mencapai tujuan pokok penelitian yaitu mendapatkan data.⁴⁴ Guna mendapatkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati dari subyek penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁴⁵ Observasi yang digunakan penulis adalah teknik non-partisipan yaitu di mana penulis tidak langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati, hanya sebagai pengamat independen.

Pengumpulan data dengan observasi non partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam, sehingga observasi yang dilakukan adalah observasi yang tidak berstruktur, hal ini

⁴⁴ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 163-164 .

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 165.

dilakukan karena penulis tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Ketika melakukan pengamatan penulis tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan pengamat berada di luar subyek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.⁴⁶

Metode observasi ini digunakan untuk mengetahui keadaan fisik Pusat Konseling MAINS, mengetahui fasilitas dan sarana prasarana di Pusat Koseling MAINS, dan untuk mengetahui fase-fase yang digunakan dalam pelaksanaan konseli *syari'e* di MAINS

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan dengan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab secara langsung. Dalam penelitian ini digunakan wawancara bebas terpimpin. Dengan demikian sekalipun terkait dengan pedoman wawancara, tetapi pelaksanaannya berlangsung dalam suasana tidak terlalu formal dan tidak terlalu kaku. Wawancara dilakukan dengan Encik Mahadi selaku koordinator pusat konseling MAINS, Pn Fadillah selaku koordinator pembuatan modul, Pn Zurina selaku

⁴⁶ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 70

koordinasi administrasi.⁴⁷ Diharapkan dengan dilakukannya wawancara ini penulis bisa mengetahui fase-fase yang yang digunakan konseling *syari'e* dalam mengatasi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pelaksanaan wawancara diawali dengan menetapkan subyek atau kepada siapa wawancara dilakukan, menyiapkan pokok-pokok masalah yang menjadi bahan pembicaraan, pelaksanaan wawancara dilakukan sambil merekam (*record*), mengkonfirmasi hasil wawancara, terakhir menuliskan hasil wawancara.⁴⁸

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴⁹ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁰

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa, dokumen-dokumen tentang korban. Ada *recording*

⁴⁷ Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 23.

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 76

⁴⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 141.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 82.

(rekaman) untuk mendukung hasil wawancara yang kurang saat dicatat. Kemudian ada dokumen-dokumen dari Pusat Konseling MAINS maupun studi pustaka yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam penelitian data-data yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu buku *record* konseli dan buku administrasi.

4. Metode Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik analisis data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.⁵¹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskripsi kualitatif yaitu cara analisa yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh.⁵² Tahapan dalam analisa data ini adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁵³ Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dan menerangkan data yang memfokuskan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 333.

⁵² Drajat Suharjo, *Metode Penelitian dan Penelitian Laporan Ilmiah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 178.

⁵³ Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 93.

pada hal-hal yang berhubungan dengan wilayah penelitian dan menghapus data yang tidak berpola, baik dari hasil pengamatan, observasi, dan dokumentasi. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.⁵⁴ Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dan pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif.⁵⁵

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, ...* hlm. 341.

⁵⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 131.

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁶

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 345.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan bab III, maka dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap konseling *syari'e* dalam mengatasi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia Malaysia yang diterapkan oleh para konselor yaitu: Fase satu/pra sesi (persiapan konselor *syari'e*, persiapan konseli, persiapan lokasi), Fase kedua/inti (membina *rapport*, *bai'ah ula*, mengenal diri dan mengenal pasti, pendekatan *tazkiyah an-nafs*), Fase ketiga tahap pengakhiran. Pada dasarnya penggunaan konseling *syari'e* dalam penerapannya selalu berkaitan dengan konseling islam, namun ada sedikit perbedaan antara keduanya yaitu di sesi penggunaan tahapan *tazkiyah an-nafs* sedangkan konseling Islam hanya menggunakan tahap eksplorasi saja. Pada konseling *syari'e*, sangat berpegang teguh dengan *syariat* islam, oleh karena itu setiap konselor harus paham betul tentang kaidah Islam.

B. Saran

1. Bagi Pusat Konseling MAINS cabang Seremban, penggunaan Konseling *Syari'e* sudah dikategorikan baik. Konseling *Syari'e* sudah sangat membantu korban kekerasan terutama istri-istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami trauma dalam dirinya. Konseli yang dirujuk dari pihak lain haruslah jelas identitas dan masalahnya, alangkah

lebih baiknya konselor paham betul dengan masalah yang dihadapi konseli. Selanjutnya untuk penyimpanan buku rekod alangkah lebih baiknya menspesifikasikan masalah rumah tangga lebih detail seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, dan lain sebagainya. Tujuannya agar mudah untuk mencari data tersebut apabila diperlukan.

2. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan lebih mendalam lagi tentang konseling *syari'e* dalam mengatasi masalah individu terutama kekerasan. Karena kebanyakan penggunaan konseling *syari'e* ini untuk korban yang mengalami trauma ataupun guncangan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Juntika Nurihsan dan Syamsu Yusuf, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Program Pascasarjana UPI dengan PT. Remaja Rosdakarya,
- Admin, Majelis Agama Islam Negeri Sembilan, www.mains.gov.my/mains-holding (diakses pada 16 oktober 2018 pukul 10.31).
- Admin, *Majlis Agama Islam Negeri Sembilan*, <http://www.mains.gov.my/web/guest/home> (diakses pada 13 maret 2018 pukul 20.03).
- Admin, *Majlis Agama Islam Negeri Sembilan*, <http://www.mains.gov.my/sejarah-mains> (diakses pada 15 Oktober 2018 pukul 15.49).
- Ahmadi Abu H dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003.
- Almanshur Fauzan dan M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Anonim, www.bharian.com.my-rencana-agama-2017-konseling-syari'e-bantu-tangani-konflik. Diakses pada tanggal 19 mei 2018.
- Anonim, www.komnasperempuan.or.id/2004/catatan-tahunan-komnas-perempuan-20014kegentingan-kekerasan-seksual-lemahnya-upaya-penanganan-negara/ di akses tanggal 15 September 2018.
- Arifin, Bustanul, Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.8 No: 2 Desember, 2016.
- Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Badudu, dkk, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah*, Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Engineer, Ashgar Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: LSSPA, 1994.
- Fatoni, Toyibul, *Konflik dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Perceraian di Masyarakat Desa Karangtengah Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun Ajaran 2010-2011*. Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.
- Fitri Yuliani dan Mery Ramadani, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 1 April 2015.
- Ghani, Maryni Abdul, Keberkesanan Perkhidmatan Kaunseling Berdasarkan Perspektif Klien Wanita Mangsa Penderaan, *Jurnal UTM*, vol 25. 2016.
- Husna, Farah, *Bimbingan dan Konseling Islam Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Rekso Dyah Utami Yogyakarta Tahun Ajaran 2009*. Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. *Manual Kaunseling Syari'e*, Selangor: Alamedia Sdn Bhd 2013.
- Karzon, Anas Ahmad, *Tazkiyatun Nafs*, Jakarta Timur: Akbarmedia, 2010.
- Kasiran, Moh, *Metode Penulisan Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Press, 2010.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Nata, Abuddin, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Nawawi, Imam, dkk, *Syarah Hadits Arbain*, Solo: Pustaka Arafah, 2007.

- Nurhayati, Eti, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Prime Pratama, <http://pusat-akademik.blogspot.com/2008/10/pengertian-ilmu-tasawuf.html>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2018.
- Ringkasan UU-PKDRT, UU No.23 Th 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Rifka Annisa & Global Found For Women.
- Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhandjati, Sri, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: Gamma Media, 2004.
- Suharjo, Drajat, *Metode Penelitian dan Penelitian Laporan Ilmiah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Tadros, Marylin, *Rightless Women Heartless Men: Egyptian Women and Domestic Violence, Cairo : The Legal Research and Resource Center of Human Right*, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1989.
- Winkel W. S., *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, Bandung: Remaja Karya Offset, 1984.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KONSELOR

PUSAT KONSELING MAJELIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN

NAMA :

JABATAN :

HARI/ TANGGAL :

TEMPAT :

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia?
2. Bagaimana struktur organisasi di Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia?
3. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia?
4. Bagaimana proses pelaksanaan Konseling *Syari'e* di Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia?
5. Apa saja program yang dimiliki Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan selain konseling?
6. Sejak kapan dilaksanakan Konseling *Syari'e*?
7. Bagaimana proses administrasi konseli di Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia?
8. Bagaimana tahap-tahap Konseling *Syari'e*?
9. Berapa jumlah konseli yang datang setiap harinya ke Pusat Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia?
10. Bagaimana syarat untuk menjadi Konselor *Syari'e*?

11. Hal apa saja yang perlu disiapkan sebelum berlangsungnya sesi Konseling *Syari'e*?
12. Apakah konseli yang datang secara sukarela atau paksaan?
13. Bagaimana menciptakan suasana nyaman dengan konseli?
14. Bagaimana cara membangun kepercayaan konseli agar mau menceritakan masalahnya?
15. Apakah melalui Konseling *Syari'e* dapat menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga?

DOKUMENTASI
FASILITAS PUSAT KONSELING MAINS



BAGIAN ADMINISTRASI



RUANG TUNGGU KONSELING



RUANG KONSELING INDIVIDU

BUKU REKOD KONSELI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Farikhah Yuniarti

Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 5 Juni 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Alamat Asal : Jl. Dawah No 37 RT 02 RW 12 Cilacap Selatan

Email : farikhahyuniarti@gmail.com

Instagram : farikhah.uni



B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Sidakaya 02 Cilacap (2004-2010)
2. SMP Islam Terpadu Assalamah Ungaran (2010-2012)
3. SMA Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta (2012-2015)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2018)

C. Pengalaman Organisasi

1. Koordinator Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS-BKI)
2. Anggota Bidang Perkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Yogyakarta, 19 Desember 2018

Farikhah Yuniarti